BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 10/KEP-TTE/HK.00.00/II/2020.

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TERNATE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan tindak pidana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, perlu mendorong kerjasama dan sinergitas antara Bawaslu Kota Ternate, Kepolisian Resort Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate demi tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate secara cepat, sederhana dan tidak memihak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016 dan Nomor : 013/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Ternate;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka pelu dibentuk dan menetapkan keanggotaan Sentra Gakumdu di Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor : 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor : 01 Tahun 2016 dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 013/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016.

Memperhatikan : 1. Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0122/ K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor : B-252/Q.2.10/ Es/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Kapolres Ternate Nomor : Sprin/446/II/2020 tanggal 13 Februari 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 10/BARP/BWS-TTE/2020 tanggal 14 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERTAMA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) di Kota Ternate sebagaimana terlampir untuk Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebut Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas ;

a. Melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pilkada di tingkat Kota Ternate;
b. Melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pilkada di tingkat Kota Ternate kepada Sentra Gakumdu Provinsi melalui Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kota Ternate atas belanja Hibah Pilkada Kota Ternate Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Februari 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Kapolda Maluku Utara di Ternate,
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate,
4. Walikota Ternate di Ternate,
5. Ketua KPU Kota Ternate di Ternate,
6. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.